



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1303 TAHUN 2024
TENTANG

DESAIN SAMPUL KERTAS DAN TANDA PENGENAL DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Sampul Kertas dan Tanda Pengenal dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN SAMPUL KERTAS DAN TANDA PENGENAL DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Desain Sampul Kertas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Desain Tanda Pengenal dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Desain sampul kertas dan tanda pengenal dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Desain sampul kertas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. sampul kertas kubus; dan
 2. sampul kertas biasa.
- KELIMA** : Desain tanda pengenal dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:
1. tanda pengenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 2. tanda pengenal Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara; dan
 3. tanda pengenal Saksi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1303 TAHUN 2024
TENTANG DESAIN SAMPUL KERTAS DAN
TANDA PENGENAL DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

DESAIN SAMPUL KERTAS
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

A. KETENTUAN UMUM

1. Ukuran

Ukuran sampul kertas yang digunakan, diantaranya:

NO.	JENIS SAMPUL	UKURAN (Cm)
1	2	3
A	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	
	1. Sampul Kertas Kubus Surat Suara Sah	33 x 25 x 11
	2. Sampul Kertas Kubus Surat Suara Tidak Digunakan	33 x 25 x 11
	3. Sampul Kertas Biasa Surat Suara Tidak Sah	35 x 27
	4. Sampul Kertas Biasa Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	35 x 27
	5. Sampul Kertas Biasa formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS	35 x 27
	6. Sampul Kertas Biasa formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS	35 x 27
	7. Sampul Kertas Biasa berisi: <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Model A.Surat Pindah Memilih; b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK, C.Daftar Hadir Pemilih DPTb-KWK, C.Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK; dan c. Formulir Model A.Daftar Pemilih dan Model A.Kabko Pemilih Pindahan. 	35 x 27
	8. Sampul Kertas Kubus berisi; <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C.Pendamping-KWK; b. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK; dan 	33 x 25 x 11

NO.	JENIS SAMPUL	UKURAN (Cm)
1	2	3
	c. Tanda Terima.	
	9. Sampul Kertas biasa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi	35 x 27
	10. Sampul Kertas Biasa formulir Model C.Hasil-KWK di TPS	16 x 15
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	
	1. Sampul Kertas Kubus berisi; a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi	33 x 25 x 11
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	
	1. Sampul Kertas Biasa formulir D.Hasil Kecamatan-KWK	35 x 27
	2. Sampul Kertas Biasa berisi; a. Daftar Hadir di Kecamatan; b. Model D.Tanda-Terima-KWK.	35 x 27
	3. Sampul Kertas Biasa berisi formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan	35 x 27
D.	KPU Kabupaten/Kota	
	1. Sampul Kertas Kubus Surat Suara Untuk Pemungutan Suara	33 x 25 x 11
	2. Sampul Kertas Biasa formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur	35 x 27
	3. Sampul Kertas Biasa formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan	35 x 27

NO.	JENIS SAMPUL	UKURAN (Cm)
1	2	3
	Saksi-KWK di Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	
	4. Sampul Kertas Biasa berisi; a. Daftar Hadir di Kabupaten/Kota; dan b. Model D.Tanda-Terima-KWK.	35 x 27

2. Jenis Kertas

Jenis Kertas yang digunakan, yaitu;

- a. Sampul Kertas Kubus: samson/kraft minimal 125 g/m^2
(seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
- b. Sampul Kertas Biasa : samson/kraft minimal 125 g/m^2
(seratus dua puluh lima gram per meter persegi).

3. Bentuk dan Format Sampul Kertas

Bentuk dan Format Sampul Kertas, yaitu;

a. Desain Sampul Kertas Kubus:

- 1) bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang (kubus)
- 2) warna kertas : cokelat
- 3) cetak : 1 (satu) muka, 1 (satu) warna
dengan hasil cetak berkualitas baik.


b. Desain Sampul Kertas Biasa:

- 1) bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang
- 2) warna kertas : cokelat
- 3) cetak : 1 (satu) muka, 1 (satu) warna
dengan hasil cetak berkualitas baik.


B. BENTUK DESAIN SAMPUL KERTAS

Bentuk desain sampul kertas sebagai berikut:

1. Sampul kertas yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS):
 - a. Sampul kertas kubus Surat Suara Sah;

	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN TAHUN 2024 SURAT SUARA SAH	TPS → KPU KAB/KOTA	
NOMOR TPS :	KABUPATEN / KOTA * :
KELURAHAN / DESA * :	PROVINSI :
KECAMATAN / DISTRIK * :		
<hr/>			
SURAT SUARA SAH PADA PEMILIHAN :			
<input type="checkbox"/>	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SEBANYAK <div style="border: 1px dashed black; height: 40px; width: 200px; margin: 0 auto;"></div> LEMBAR	
<input type="checkbox"/>	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
<input type="checkbox"/>	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
Berilah tanda centang <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan		2024	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; display: inline-block;">DI DALAM KOTAK SUARA</div>		KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA / ANGGOTA * (.....)	
<small>*) Coret yang tidak perlu</small>			

b. Sampul Kertas Kubus Surat Suara Tidak Digunakan;


	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN TAHUN 2024	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	TPS → KPU KAB/KOTA
NOMOR TPS :	KABUPATEN / KOTA ^{*)} :
KELURAHAN / DESA ^{*)} :	PROVINSI :
KECAMATAN / DISTRIK ^{*)} :		
SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN PADA PEMILIHAN :			
<input type="checkbox"/>	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		SEBANYAK
<input type="checkbox"/>	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		LEMBAR
<input type="checkbox"/>	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
Berilah tanda centang <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan			2024
DI DALAM KOTAK SUARA			KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
			KETUA / ANGGOTA ^{*)}
			(.....)
*) Coret yang tidak perlu			

A.8.b - K


SK-999999-24

Kpt-1139/2024-Lamp.1-A.8.b


c. Sampul Kertas Biasa Surat Suara Tidak Sah;

	SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024	SURAT SUARA TIDAK SAH	TPS → KPU KAB/KOTA
NOMOR TPS :	KABUPATEN / KOTA ¹⁾ :
KELURAHAN / DESA ¹⁾ :	PROVINSI :
KECAMATAN / DISTRIK ¹⁾ :		
SURAT SUARA TIDAK SAH PADA PEMILIHAN :			
<input type="checkbox"/>	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		SEBANYAK LEMBAR
<input type="checkbox"/>	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
<input type="checkbox"/>	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
Berilah tanda centang <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan			2024
DI DALAM KOTAK SUARA			KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA / ANGGOTA ¹⁾
			(.....)
*) Coret yang tidak perlu			

d. Sampul Kertas Biasa Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;

	SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024	TPS → KPU KAB/KOTA	
SURAT SUARA RUSAK / KELIRU COBLOS			
NOMOR TPS :	KABUPATEN / KOTA ^{*)} :
KELURAHAN / DESA ^{*)} :	PROVINSI :
KECAMATAN / DISTRIK ^{*)} :		
SURAT SUARA RUSAK / KELIRU COBLOS PADA PEMILIHAN :			
<input type="checkbox"/>	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		SEBANYAK
<input type="checkbox"/>	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
<input type="checkbox"/>	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		LEMBAR
Berilah tanda centang <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan			2024
DI DALAM KOTAK SUARA			KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
			KETUA / ANGGOTA ^{*)}
			(.....)
*) Coret yang tidak perlu			

e. Sampul Kertas Biasa formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;

 **SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**FORMULIR C.HASIL SALINAN-KWK DI TPS
UNTUK PPK / KPU KABUPATEN/KOTA**

**TPS → PPK/
KPU KAB/KOTA**

NOMOR TPS : **KABUPATEN / KOTA *** :

KELURAHAN / DESA * : **PROVINSI** :

KECAMATAN / DISTRIK * :

FORMULIR C.HASIL SALINAN-KWK DI TPS UNTUK PEMILIHAN :

<input type="checkbox"/> GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	DISAMPAIKAN KEPADA :	
<input type="checkbox"/> BUPATI DAN WAKIL BUPATI		<input type="checkbox"/> PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
<input type="checkbox"/> WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		<input type="checkbox"/> KPU KABUPATEN/KOTA

Berilah tanda centang pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan

2024

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA / ANGGOTA ***


(.....)

**DI DALAM
KOTAK SUARA**

*) Coret yang tidak perlu

A.8.e.2 - B SB-999999-24

Kpt-1139/2024-Lamp.1-A.8.e.2

 **SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**FORMULIR C.HASIL SALINAN-KWK DI TPS
UNTUK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

TPS → PPS

NOMOR TPS : **KABUPATEN / KOTA *** :

KELURAHAN / DESA * : **PROVINSI** :

KECAMATAN / DISTRIK * :

FORMULIR C.HASIL SALINAN-KWK DI TPS UNTUK PEMILIHAN :

<input type="checkbox"/> GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	DISAMPAIKAN KEPADA :	
<input type="checkbox"/> BUPATI DAN WAKIL BUPATI		PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
<input type="checkbox"/> WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		


Berilah tanda centang pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan

2024

**DI LUAR
KOTAK SUARA**

*) Coret yang tidak perlu


- f. Sampul Kertas Biasa formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS

	SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024	TPS → KPU KAB/KOTA	
FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK DI TPS			
NOMOR TPS :	KABUPATEN / KOTA ¹⁾ :
KELURAHAN / DESA ¹⁾ :	PROVINSI :
KECAMATAN / DISTRIK ¹⁾ :		
ISI SAMPUL : FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK DI TPS		UNTUK PEMILIHAN : <input type="checkbox"/> GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR <input type="checkbox"/> BUPATI DAN WAKIL BUPATI <input type="checkbox"/> WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA <small>Berilah tanda centang <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan</small>	
DI DALAM KOTAK SUARA		2024 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA / ANGGOTA ¹⁾ (.....)	
*) Coret yang tidak perlu			


- g. Sampul Kertas Biasa berisi:
- 1) Formulir Model A.Surat Pindah Memilih;
 - 2) Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK, C.Daftar Hadir Pemilih DPTb-KWK, C.Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK; dan
 - 3) Formulir Model A.Daftar Pemilih dan Model A.Kabko Pemilih Pindahan.

	SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024	TPS → KPU KAB/KOTA	
FORMULIR MODEL A.SURAT PINDAH MEMILIH, DAFTAR HADIR PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH			
NOMOR TPS :	KABUPATEN / KOTA *) :
KELURAHAN / DESA *) :	PROVINSI :
KECAMATAN / DISTRIK *) :		
ISI SAMPUL :			
1. FORMULIR MODEL A.SURAT PINDAH MEMILIH			
2. FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH DPT-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH DPTB-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH DPK-KWK			
3. FORMULIR MODEL A.DAFTAR PEMILIH DAN MODEL A.KABKO PEMILIH PINDAHAN			
			2024
		
			KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA / ANGGOTA *)
			(.....)
DI DALAM KOTAK SUARA			
PEMILIHAN			
*) Coret yang tidak perlu			


- h. Sampul Kertas Kubus berisi;
- 1) Formulir Model C.Pendamping-KWK;
 - 2) Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK ; dan
 - 3) Tanda Terima.

	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN TAHUN 2024	TPS → KPU KAB/KOTA	
FORMULIR MODEL C.PENDAMPING-KWK, MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK DAN TANDA TERIMA			
NOMOR TPS :	KABUPATEN / KOTA ^{*)} :
KELURAHAN / DESA ^{*)} :	PROVINSI :
KECAMATAN / DISTRIK ^{*)} :		
ISI SAMPUL :			
<ol style="list-style-type: none">1. FORMULIR MODEL C.PENDAMPING-KWK2. FORMULIR MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK3. TANDA TERIMA			
			2024
			KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA / ANGGOTA ^{*)}
			(.....)
DI DALAM KOTAK SUARA			
PEMILIHAN			
*) Coret yang tidak perlu			


- i. Sampul Kertas Biasa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi

	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN TAHUN 2024 FORMULIR MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI	TPS → PPS	
NOMOR TPS :	KABUPATEN / KOTA ^{*)} :
KELURAHAN / DESA ^{*)} :	PROVINSI :
KECAMATAN / DISTRIK ^{*)} :		
ISI SAMPUL : FORMULIR MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI			
....., 2024			
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA / ANGGOTA ^{*)}			
(.....)			
DI LUAR KOTAK SUARA			
*) Coret yang tidak perlu			
A.8.i - K		SK-999999-24	Kpt-1139/2024-Lamp.1-A.8.i

j. Sampul Kertas Biasa formulir Model C.Hasil-KWK di TPS;

	SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024	TPS → PPK	
FORMULIR C.HASIL-KWK DI TPS			
NOMOR TPS :	KABUPATEN / KOTA *) :
KELURAHAN / DESA *) :	PROVINSI :
KECAMATAN / DISTRIK *) :		
FORMULIR C.HASIL-KWK DI TPS UNTUK PEMILIHAN :		DISAMPAIKAN KEPADA :	
<input type="checkbox"/> GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	
<input type="checkbox"/> BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
<input type="checkbox"/> WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
Berilah tanda centang <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan		
DI DALAM KOTAK SUARA		2024	
		KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA / ANGGOTA¹⁾	
		(.....)	
*) Coret yang tidak perlu			
A.8.j - B		Kpt-1139/2024-Lamp.1-A.8.j	

2. Sampul kertas yang digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS):
Sampul Kertas Kubus berisi;
- Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;
 - Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS; dan
 - Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi.

	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN TAHUN 2024		PPS → KPU KAB/KOTA		
	FORMULIR MODEL BA PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK, FORMULIR MODEL D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK-PPS, DAN MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI				
NOMOR TPS	:	KABUPATEN / KOTA *) :	
KELURAHAN / DESA *)	:	PROVINSI	:
KECAMATAN / DISTRIK *)	:			

ISI SAMPUL :

1. FORMULIR MODEL BA PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK
2. FORMULIR MODEL D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK-PPS
3. FORMULIR MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI

DISAMPAIKAN KEPADA YTH
KPU KABUPATEN/KOTA

....., **2024**


PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA / ANGGOTA *)

.....

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

3. Sampul kertas yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):
- Sampul Kertas Biasa formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;

	SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024 FORMULIR D.HASIL KECAMATAN-KWK	PPK → KPU KAB/KOTA
KECAMATAN / DISTRIK ^{*)} :		
KABUPATEN / KOTA ^{*)} :		
PROVINSI :		
<hr/>		
FORMULIR D.HASIL KECAMATAN-KWK UNTUK PEMILIHAN :		
<input type="checkbox"/> GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		DISAMPAIKAN KEPADA : KPU KABUPATEN/KOTA
<input type="checkbox"/> BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
<input type="checkbox"/> WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
Berilah tanda centang <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan		2024
DI DALAM KOTAK REKAPITULASI		PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KETUA / ANGGOTA ^{*)}
		(.....)
*) Coret yang tidak perlu		

C.2.a - B

SB-999999-24

Kpt-1139/2024-Lamp.1-C.2.a

- b. Sampul Kertas Biasa berisi;
 - 1) Formulir Daftar Hadir di Kecamatan; dan
 - 2) Formulir Model D.Tanda-Terima-KWK.



SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024

FORMULIR DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA DI KECAMATAN

PPK → KPU KAB/KOTA

KECAMATAN / DISTRIK ^{*)} :
KABUPATEN / KOTA ^{*)} :
PROVINSI :

ISI SAMPUL :

1. DAFTAR HADIR
2. FORMULIR MODEL D.TANDA-TERIMA-KWK

..... / **2024**


PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA / ANGGOTA ^{*)}

(.....)

**DI DALAM
KOTAK
REKAPITULASI**

*) Coret yang tidak perlu

- c. Sampul Kertas Biasa berisi formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Di Kecamatan


	SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024	PPK → KPU KAB/KOTA
	FORMULIR D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK DI KECAMATAN	
<p>KECAMATAN / DISTRIK ^{*)} :</p> <p>KABUPATEN / KOTA ^{*)} :</p> <p>PROVINSI :</p>		
ISI SAMPUL : FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK DI KECAMATAN		UNTUK PEMILIHAN : <input type="checkbox"/> GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR <input type="checkbox"/> BUPATI DAN WAKIL BUPATI <input type="checkbox"/> WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA <small>Berilah tanda centang <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan</small>
DI DALAM KOTAK REKAPITULASI		2024 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KETUA / ANGGOTA ^{*)} (.....)
<small>*) Coret yang tidak perlu</small>		

C.2.b - B

SB-999999-24

Kpt-1139/2024-Lamp.1-C.2.b

4. Sampul kertas yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota:
 - a. Sampul Kertas Kubus Surat Suara untuk pemungutan suara;


	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN TAHUN 2024	KPU KAB/KOTA → TPS	
<h1 style="margin: 0;">SURAT SUARA</h1>			
NOMOR TPS :	KABUPATEN / KOTA ^{*)} :
KELURAHAN / DESA ^{*)} :	PROVINSI :
KECAMATAN / DISTRIK ^{*)} :		
SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN :			
<input type="checkbox"/> GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SEBANYAK LEMBAR		
<input type="checkbox"/> BUPATI DAN WAKIL BUPATI	LEMBAR		
<input type="checkbox"/> WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	SEBANYAK LEMBAR		
Berilah tanda centang <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan		KPPS MENGHITUNG KEMBALI SURAT SUARA YANG DITERIMA	
KPU KABUPATEN/KOTA (.....)			
*) Coret yang tidak perlu			

D.4.a - K


SK-999999-24

Kpt-1139/2024-Lamp.1-D.4.a

- b. Sampul kertas biasa formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur;

	SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024 FORMULIR D.HASIL KABKO-KWK	KPU KAB/KOTA → KPU PROV
KABUPATEN / KOTA ^{*)} :	
PROVINSI :	
ISI SAMPUL : FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR		
SPECIMEN		
DISAMPAIKAN KEPADA YTH KPU PROVINSI	2024
.....	KPU KABUPATEN/KOTA KETUA / ANGGOTA ^{*)}	
	(.....)	
*) Coret yang tidak perlu		
D.4.b - B		SB-999999-24

- c. Sampul Kertas Biasa berisi formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

	SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024	KPU KAB/KOTA → KPU PROV
	FORMULIR D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK DI KABUPATEN/KOTA	
KABUPATEN / KOTA *) :		
PROVINSI :		
<hr/>		
ISI SAMPUL :		
FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK DI KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		
2024		
KPU KABUPATEN/KOTA KETUA / ANGGOTA *)		
(.....)		
*) Coret yang tidak perlu		
D.4.c - B		SB-999999-24

- d. Sampul Kertas Biasa berisi;
- 1) Daftar Hadir di Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Formulir Model D.Tanda-Terima-KWK.



SAMPUL BIASA PEMILIHAN TAHUN 2024

FORMULIR DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA DI KABUPATEN/KOTA

KPU KAB/KOTA → KPU PROV

KABUPATEN / KOTA *) :

PROVINSI :

ISI SAMPUL :

1. DAFTAR HADIR
2. FORMULIR MODEL D.TANDA TERIMA-KWK

..... 2024

KPU KABUPATEN/KOTA
KETUA / ANGGOTA *)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

D.4.d - B SB-999999-24


Kpt-1139/2024-Lamp.1-D.4.d

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1303 TAHUN 2024
TENTANG DESAIN SAMPUL KERTAS DAN
TANDA PENGENAL DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

DESAIN TANDA PENGENAL
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

A. KETENTUAN UMUM

1. Ukuran

Ukuran Tanda Pengenal yang digunakan adalah 17 x 11 cm

2. Jenis Kertas

Jenis Kertas yang digunakan adalah *Art Carton* 160 gram

3. Bentuk dan Format Sampul Kertas


Bentuk dan Format Sampul Kertas, diantaranya;

- a. bentuk : 4 (empat) persegi panjang
- b. warna kertas : Putih
- c. cetak : 1 (satu) muka, 4 (empat) warna
dengan hasil cetak berkualitas baik.

B. BENTUK DESAIN TANDA PENGENAL

Bentuk desain Tanda Pengenal sebagai berikut:

1. Tanda Pengenal yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);



PEMILIHAN TAHUN 2024

TANDA PENGENAL

KPPS

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NAMA :

JABATAN : KETUA / ANGGOTA *)

.....

NOMOR TPS :

KELURAHAN / DESA *) :


KECAMATAN / DISTRIK *) :

KABUPATEN / KOTA [NAMA KAB/KOTA]
PROVINSI [NAMA PROVINSI]

KETUA KPPS

.....

A.10.a *) Coret yang tidak perlu



PEMILIHAN TAHUN 2024

TANDA PENGENAL

KPPS

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NAMA :

JABATAN : KETUA / ANGGOTA *)

.....

NOMOR TPS :

KELURAHAN / DESA *) :

KECAMATAN / DISTRIK *) :


KABUPATEN / KOTA [NAMA KAB/KOTA]
PROVINSI ACEH

KETUA KPPS

.....

A.10.a *) Coret yang tidak perlu

2. Tanda Pengenal yang digunakan oleh Petugas Ketertiban TPS;



PEMILIHAN TAHUN 2024

**TANDA PENGENAL
PETUGAS
KETERTIBAN TPS**

NAMA :

.....

NOMOR TPS :

KELURAHAN / DESA^{*)} :


KECAMATAN / DISTRIK^{*)} :

**KABUPATEN / KOTA [NAMA KAB/KOTA]
PROVINSI [NAMA PROVINSI]**

KETUA KPPS

.....

A.10.b *) Coret yang tidak perlu



PEMILIHAN TAHUN 2024

**TANDA PENGENAL
PETUGAS
KETERTIBAN TPS**

NAMA :

.....

NOMOR TPS :

KELURAHAN / DESA^{*)} :

KECAMATAN / DISTRIK^{*)} :

**KABUPATEN / KOTA [NAMA KAB/KOTA]
PROVINSI ACEH**

KETUA KPPS

.....

A.10.b *) Coret yang tidak perlu

3. Tanda Pengenal yang digunakan oleh Saksi Pasangan Calon

 PEMILIHAN TAHUN 2024 TANDA PENGENAL SAKSI <input type="checkbox"/> PILGUB <input type="checkbox"/> PILBUP / PILWALI NAMA : PASLON NOMOR URUT : NOMOR TPS : KELURAHAN / DESA ¹⁾ : KECAMATAN / DISTRIK ²⁾ : KABUPATEN / KOTA [NAMA KAB/KOTA] PROVINSI [NAMA PROVINSI] KETUA KPPS PILGUB : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur PILBUP : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PILWALI : Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Berilah tanda centang <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan A.10.c *) Coret yang tidak perlu	 PEMILIHAN TAHUN 2024 TANDA PENGENAL SAKSI <input type="checkbox"/> PILGUB <input type="checkbox"/> PILBUP / PILWALI NAMA : PASLON NOMOR URUT : NOMOR TPS : KELURAHAN / DESA ¹⁾ : KECAMATAN / DISTRIK ²⁾ : KABUPATEN / KOTA [NAMA KAB/KOTA] PROVINSI ACEH KETUA KPPS PILGUB : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur PILBUP : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PILWALI : Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Berilah tanda centang <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu kotak sesuai jenis pemilihan A.10.c *) Coret yang tidak perlu
--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,


Andi Krisna